



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 3

TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PELAYANAN
KEBERSIHAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PELAYANAN KEBERSIHAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi pelayanan pasar; dan
 - b. Retribusi pelayanan kebersihan.
- (3) Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Retribusi pelayanan kebersihan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penerima

Pasal 3

- (1) Dinas pelaksana Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Dinas;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Dinas;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas sebagai sekretaris koordinator pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. Kepala Bidang Sarana dan Pembinaan Pasar Rakyat sebagai koordinator pengelolaan retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan kebersihan pasar;
 - e. Analis Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Sarana dan Pembinaan Pasar Rakyat sebagai koordinator pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan pelayanan kebersihan pasar;
 - f. Kepala UPTD Pasar dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - g. Pejabat Sekretariat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
 - h. Bendahara Penerima sebagai koordinator pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan pelayanan kebersihan pasar.
- (4) Penganggaran Insentif untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan pada kode rekening Insentif.

- (5) Untuk PNS yaitu Sekretaris Daerah, pejabat dan pegawai, diberikan Insentif yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (6) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan pada kode rekening tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

- (1) Insentif dapat diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) apabila mencapai target penerimaan per jenis Retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal target kinerja untuk triwulan IV telah tercapai, Insentif dibayarkan pada bulan terakhir triwulan dimaksud.

Pasal 5

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Sumber

Pasal 6

- (1) Insentif Pemungutan Retribusi bersumber dari penerimaan Retribusi pelayanan pasar dan Retribusi pelayanan kebersihan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Retribusi pelayanan pasar pada Pasar Tugu, Pasar Sukatani, Pasar Cisalak, Pasar Agung, Pasar Musi, dan Pasar Sawangan;
 - b. Retribusi pelayanan kebersihan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah pada Pasar Agung, Pasar Tugu, Pasar Sukatani, Pasar Cisalak, Pasar Musi, Pasar Kemirimuka, dan Pasar Sawangan.

BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada kelompok belanja operasi yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan ASN, dan rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, dan sub rincian objek belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi berkeenaan.

Pasal 8

Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2025 telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025, pemberian Insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok
pada tanggal 18 Februari 2025

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 3

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H, M.Kesos
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198011242000031004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DAN PELAYANAN KEBERSIHAN PADA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PELAYANAN KEBERSIHAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 2025 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN

A. TARGET PENERIMAAN RERIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

No.	Nama Pasar	Target Pelayanan Kebersihan				
		TW I (Rupiah)	TW II (Rupiah)	TW III (Rupiah)	TW IV (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
1.	Pasar Agung	80.325.000	133.875.000	187.425.000	133.875.000	535.500.000
2.	Pasar Tugu	49.140.000	81.900.000	114.660.000	81.900.000	327.600.000
3.	Pasar Sukatani	34.209.000	57.015.000	79.821.000	57.015.000	228.060.000
4.	Pasar Cisalak	137.025.000	228.375.000	319.725.000	228.375.000	913.500.000
5.	Pasar Musi	3.780.000	6.300.000	8.820.000	6.300.000	25.200.000
6.	Pasar Sawangan	12.096.000	20.160.000	28.224.000	20.160.000	80.640.000
7.	Pasar Kemirimuka	53.865.000	89.775.000	125.685.000	89.775.000	359.100.000
Jumlah		370.440.000	617.400.000	864.360.000	617.400.000	2.469.600.000

B. TARGET PENERIMAAN RERIBUSI PELAYANAN PASAR

No.	Nama Pasar	Target Pelayanan Pasar				
		TW I (Rupiah)	TW II (Rupiah)	TW III (Rupiah)	TW IV (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
1.	Pasar Agung	145.800.000	243.000.000	340.200.000	243.000.000	972.000.000
2.	Pasar Tugu	84.600.000	141.000.000	197.400.000	141.000.000	564.000.000
3.	Pasar Sukatani	61.542.000	102.570.000	143.598.000	102.570.000	410.280.000
4.	Pasar Cisalak	261.225.000	435.375.000	609.525.000	435.375.000	1.741.500.000
5.	Pasar Musi	6.588.000	10.980.000	15.372.000	10.980.000	43.920.000
6.	Pasar Sawangan	12.204.000	20.340.000	28.476.000	20.340.000	81.360.000
Jumlah		571.959.000	953.265.000	1.334.571.000	953.265.000	3.813.060.000

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS